



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON, sebagai **PEMOHON II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah nomor NOMOR/2005 tanggal 29 Januari 2005, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- 1.1. ANAK;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK, perempuan, , dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI,;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: NOMOR/10/2024, tanggal 01 Oktober 2024 oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sudah melakukan hubungan biologis di luar pernikahan sebanyak 3 kali, dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK sekarang telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu Hakim memberikan penjelasan mengenai adanya istilah Dispensasi Kawin dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

Bahwa Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana lengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Oleh karenanya Pemohon tetap dengan keinginan untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2005 tanggal 29 Januari 2005 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1NOMOR tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Yon Sudarso, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR2010 tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Payakumbuh atas nama ANAK yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor NOMOR/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh yang telah dinazegelen dan diberi tanda bukti P.5;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



6. Asli Berita Acara Nomor NOMOR/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pengurus P2TP2A Kota Payakumbuh, telah dinazegelen diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Nomor NOMOR2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Padang Karambia, telah dinazegelen diberi tanda bukti P.7;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI telah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah saling mencintai selama 1 tahun, bahkan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu Pemohon bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh, berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) per bulan;
2. SAKSI, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI telah berumur 22 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah saling mencintai selama 1 tahun, bahkan telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon selama ini biasa membantu Pemohon bekerja sebagai buruh;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh, berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) per bulan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (3) Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang dispensasi kawin ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) dan Pasal 20 huruf b tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki legal

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada setiap persidangan;

Menimbang bahwa Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus memuat identitas lengkap dan pokok permohonan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK, umur 18 tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 3 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan berdasarkan surat Nomor NOMOR/10/2024, tanggal 01 Oktober 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan dikarenakan pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa pembatasan umur perkawinan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini tentunya telah membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu, sebelum memutus perkara ini Hakim perlu memeriksa dan meneliti, apakah ada hajat dan alasan kuat yang benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami serta bukti-bukti yang sah untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terlebih dahulu Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri dan calon suami yang bakal menjadi pasangan suami isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suami telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, secara materil calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan anak Pemohon sudah biasa membantu Pemohon bekerja sebagai buruh, atau sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga besar calon suami secara tegas menyetujui pernikahan ini dan menyatakan kesediaannya untuk membantu calon isteri dan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat di persidangan, yaitu

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



bukti P.1 sampai dengan P.7, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, kecuali bukti P.6 dan P.7 yang merupakan surat asli dari pejabat berwenang. Semua bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan ANAK terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa ANAK adalah anak Pemohon dan Endah Siti Ramatika, berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa anak Pemohon telah lulus SMP tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan memberitahukan kepada Pemohon adanya kekurangan persyaratan/penolakan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 memuat keterangan yang menjelaskan Pengurus P2TP2A Kota Payakumbuh telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk mencegah pernikahan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa anak Pemohon telah hamil 3 bulan 1 minggu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu per satu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan, telah biasa membantu Pemohon sebagai buruh;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 22 tahun, bekerja sebagai buruh;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan keduanya dan sama-sama bersedia membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan nasihat perkawinan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi adalah bagi pria sudah mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan bagi para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon telah hamil maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus kehamilan di luar nikah perlu dipertimbangkan risiko dan dampak psikologis yang akan dialami oleh anak apabila tidak segera menikah dengan pasangan yang harus bertanggung jawab. Dampak psikologis seperti depresi, malu, merasa bersalah akan berdampak buruk kepada kesehatan dan pertumbuhan janin yang dikandung maupun bayi yang akan dilahirkan. Dalam kondisi yang demikian dukungan moril dan materiil dari keluarga kepada pasangan sangat penting bagi anak untuk dapat menjalani masa-masa kehamilan dan menyusui dengan tenang.

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon istri dan orang tua calon suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan senantiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materiil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon apabila terus menerus menjalani kehidupan tanpa ikatan pernikahan, tidak terkecuali mudharat bagi anak yang akan dilahirkan yang harus dididik oleh anak Pemohon dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul secara intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isra ayat 32:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِلَّا بِأَرْحَامِهِ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan Hadits dari Ibnu Mas'ud sebagai pendapat Hakim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)." (Muttafaq 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan asas *mashlahah*-nya, maka dalam kasus ini Hakim tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas anak Pemohon telah terbiasa membantu Pemohon bekerja sebagai buruh, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah mampu/siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk meminta Dispensasi Kawin telah terbukti mempunyai alasan yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag
Panitera Pengganti,

ttd

Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 65.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Pyk